

# Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Unit Pelaksana Teknis Kemensos RI 2024

Muhammad Rafiq<sup>1</sup>, Riky Novarizal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau, [muhammadrafiq@student.uir.ac.id](mailto:muhammadrafiq@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau, [rikynovarizal@soc.uir.aac.id](mailto:rikynovarizal@soc.uir.aac.id)

## ABSTRAK

Salah satu masalah sosial yang setiap tahun terjadi adalah perilaku menyimpang pada anak-anak. Hal ini membutuhkan tenaga profesional pekerja sosial secara berkelanjutan dan kompeten untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah mendirikan Sentra Abiseka sebagai unit pelaksana teknis dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan hukum di Sentra Abiseka tahun 2024 dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial diawali tahap intake dan engagement, assessment, perencanaan intervensi, implementasi, monitoring dan evaluasi, terminasi, serta supervisi. Sedangkan kendala yang terjadi seperti masih minimnya tenaga profesional dengan latar belakang kesejahteraan sosial dan sarana prasarana yang masih kurang.

## ABSTRACT

One of the social problems that occurs every year is deviant behavior in children. This requires professional social workers on an ongoing and competent basis to overcome this problem. The government established the Abiseka Center as a technical implementing unit in an effort to handle children in conflict with the law. This study aims to determine the implementation of social rehabilitation assistance for children in conflict with the law at the Abiseka Center in 2024 and the obstacles in its implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the flow of implementing social rehabilitation assistance begins with the intake and engagement stages, assessment, intervention planning, implementation, monitoring and evaluation, termination, and supervision. Meanwhile, the obstacles that occur are still minimal professional staff with a social welfare background and inadequate infrastructure.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received January 10, 2024

Revised March 15, 2024

Accepted April 29, 2024

Available online June 30, 2024

### Kata Kunci:

Sentra Abiseka; Asistensi Rehabilitasi Sosial; Pekerja Sosial

### Keywords:

Abiseka Center; Social Rehabilitation Assistance; Social

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[muhammadrafiq@student.uir.ac.id](mailto:muhammadrafiq@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi dan masa depan bangsa, oleh karena itu anak memerlukan perhatian semua pihak agar tumbuh kembangnya terbebas dari perilaku yang merugikan seperti kekerasan dan diskriminasi yang nantinya dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental anak. Untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, anak perlu memperoleh akses terhadap berbagai kesempatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal pada semua jenjang, baik fisik, mental, maupun sosial (Mianita, & Rinaldi, 2020).

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak semakin kompleks dan luas, seperti kenakalan pada anak. Berbagai macam kasus kenakalan anak yang

tergolong kedalam kasus kejahatan memaksa anak harus berhadapan dengan hukum pidana atau berhadapan dengan hukum. Perilaku kriminal pada anak terkait erat dengan berbagai tekanan sosial dan ekonomi dalam kehidupan. Anak-anak yang menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dalam hal perkembangan fisik, mental, atau sosial sering kali berperilaku dan bertindak secara antisosial, yang berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan (Nashriana, 2011). Akibatnya, sejumlah besar anak tumbuh menjadi pelaku kejahatan dan menjadi pelanggar hukum. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani masalah kenakalan pada anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian khusus dalam proses penanganan dan rehabilitasi. Jumlah anak yang terlibat dalam kasus hukum di Indonesia yang terlapor menunjukkan selalu berada diatas angka 3.000 kasus. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah melalui pelaksanaan program asistensi rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak, mencegah anak kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan undang-undang mengenai hak anak.

Tujuan rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu melalui berbagai proses dan kegiatan, termasuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan setelah rehabilitasi selesai. Keyakinan akan kemampuan diri sendiri membutuhkan rasa percaya diri, yang memberikan seseorang keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan sosial dan pribadi.

Dalam Sentra Abiseka, ada banyak anak yang bermasalah dengan hukum, seperti kasus pencurian, perkelahian, menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan sebagainya. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dapat menerima rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka, yang menawarkan berbagai kegiatan termasuk terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional dengan didampingi oleh pekerja sosial. Sentra Abiseka juga menawarkan berbagai kegiatan yang dapat membantu anak-anak membangun kepercayaan dirinya.

Adapun rekapitulasi data anak yang berhadapan dengan hukum yang berada dalam Sentra Abiseka 3 tahun terakhir ini sebagai berikut :

**Tabel 1.1** Jumlah Data ABH di Sentra Abiseka Pekanbaru

NO	JENIS ABH	JUMLAH		
		TAHUN LAYANAN 2021	TAHUN LAYANAN 2022	TAHUN LAYANAN 2023
1	Anak Korban	32	27	25
2	Anak Saksi	-	-	-
3	Anak Pelaku	38	26	46
JUMLAH		70	53	71

Sumber: Sentra Abiseka UPT KEMENSOS RI

Sentra Abiseka hadir dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Langkah-langkah strategis menuju penyediaan layanan rehabilitasi sosial adalah komprehensif, partisipatif, holistik, standar, berbasis hak, multi-profesional, intervensi multi-level, multi-aktor, kolaboratif, dinamis, integratif, komplementer, dan berjejaring dalam memberikan bantuan rehabilitasi sosial.

Salah satu jenis LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kota Pekanbaru adalah Sentra Abiseka yang membantu anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan melakukan asesmen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, serta monitoring dan evaluasi. Lokasi Sentra Abiseka UPT Kemensos RI di Jl. Khayangan No. 160, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat dan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan apa kendala dalam pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka, hal ini akan peneliti tuangkan dalam karya ilmiah

yang berbentuk skripsi untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis suatu penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Unit Pelaksana Teknis Kemensos RI 2024".

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan maksud mengumpulkan informasi dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa macam, mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru, Pekerja Sosial, ABH sebagai pelaku dan ABH sebagai korban. Berikut subjek dalam penelitian disajikan dalam tabel.

**Tabel 2.1 Key Informan dan Informan**

NO	NARASUMBER	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kepala Kasubag Sentra Abiseka Pekanbaru	1	-
2	Anak sebagai Pelaku	-	2
3	Anak sebagai Korban	-	2
4	Penyuluh Sosial	1	-
JUMLAH		2	4

Sumber : Modifikasi Penulis, 2024

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a. Kepala Kasubag Sentra Abiseka Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kasubag Sentra Abiseka Pekanbaru, beliau menjelaskan panduan yang diikuti dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial di Sentra Abiseka. Panduan yang dijalankan dalam program asistensi rehabilitasi sosial masih mengacu pada permensos Atensi nomor 7 Tahun 2021. Fokus rehabilitasi pada anak ada dua, yaitu rehabilitasi sosial dan keterampilan dan bimbingan sosial. Program ini mencakup pelatihan secara keterampilan dan vokasional kewirausahaan karena tidak bisa dipungkiri anak-anak yang ditempatkan di Sentra Abiseka banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan banyak permasalahan sosial yang terjadi didasari dari keterbatasan ekonomi.

Dalam wawancara ini, beliau menjelaskan indikator kesuksesan program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dan evaluasi terhadap program ini. Evaluasi program ini dalam bentuk survey kepuasan masyarakat dalam setahun ada tiga kali per semester. Kuesioner survey disebar ke beberapa mitra kerja seperti Dinsos, Lapas, Bapas, atau ke yayasan yang bekerja sama dengan Sentra Abiseka dan survey kepuasan juga diberikan kepada anak yang menjalankan program rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka. Sejauh ini sudah di angka 90% yang bisa dikatakan program atensi terhadap anak berhadapan dengan hukum berhasil.

Adapun kendala dalam pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka mulai dari minimnya sumber daya manusia di bidang rehabilitasi sosial, penyuluh dan pekerja sosial yang tidak semua nya memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial karena rasio yang ideal untuk pekerja sosial menangani anak di rasio 3-5 anak. Sentra abiseka juga belum memiliki psikologi klinis sendiri, maka dari itu Sentra Abiseka bekerja sama dengan fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.

Terakhir, beliau menjelaskan kriteria anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibebaskan dari program rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka. Kriteria atau indikator anak bisa kembali keluarga yang jelas anak menjalani sisa hukuman dari sentra dan harus berperilaku baik, seperti tidak ada catatan pelanggaran berat, anak abh remaja telah mengikuti program magang dan dengan hasil yang baik. Setelah itu anak baru bisa direkomendasikan untuk kembali ke keluarga.

**b. Pekerja Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja sosial yang ada di Sentra Abiseka, beliau menjelaskan alur pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka. Berikut hasil wawancara yang telah didapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Hasil wawancara dengan Pekerja Sosial**

NO	ALUR PELAKSANAAN	PENJELASAN
1.	Fasilitas Akses	Mengacu pada Permensos, awal dari anak-anak ini bisa mengakses program atensi melalui dibukanya akses. Akses ini ada beberapa sumber atau channel, yang pertama dari proses rujukan. Rujukan ini biasanya melibatkan instansi lain, seperti abh rujukannya dari kepolisian untuk biasanya anak-anak dengan status restoratif justice, atau anak-anak dari status nya titipan, bisa dari kejaksaan, dan dari bapas yang bisanya dari putusan pengadilan. Selain itu rujukan bisa dari Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten/Kota, atau dari Dinas PTPA, atau dari panti-panti maupun yayasan-yayasan lain.
2.	Intake-Engagement	Setelah anak-anak ditempatkan di Sentra. Masuk ke proses Intake dan Engagement (pendekatan awal). Itu sebetulnya mengacu pada proses pekerjaan sosial. Karena ketika berbicara dengan manusia, kita harus melakukan pendekatan awal agar seseorang bisa percaya dan nyaman dengan kita sehingga pertolongan atau terapi yang diberikan diterima dengan sepenuh hati, tetapi ini hanya berlaku untuk anak yang statusnya menjadi korban. Untk anak abh yang pelaku Intake atau pertemuan awal itu kita memperkenalkan diri sebagai pengampu anak. Yang terakhir masuk ke Kontrak atau kesepakatan awal itu bentuknya adalah serah terima berita acara.
3.	Asesmen Komprehensif	<p>Anak akan dimasukkan dulu ke SSK atau rumah antara. Ini adalah asrama untuk proses observasi kondisi emosi, stabilitasi emosi, apakah mereka meledak-meledak di rumah antara, atau justru baik-baik saja bisa mengikuti alur atau peraturan di sentra, karena ada beberapa anak yg justru meledak-meledak, mencoba untuk kabur. Di rumah antara ini mengobservasi perilaku anak selama 1 sampai dengan 2 minggu.</p> <p>Disini juga melakukan dengan asesmen oleh pekerja sosial. Biasanya setiap anak akan mempunyai satu pekerja sosial atau pengampu. Disinilah pengampu akan melakukan asesmen penggalian lebih dalam, mulai dari kasusnya, masa lalunya, kondisi keluarga, dan lain-lain. Dan asesmen ini bersifat ongoing process.</p> <p>Setelah anak keluar dari SSK selama 1 sampai dengan 2 minggu. Setelah dilihat anak bagus atau ok, observasinya bagus, dilanjut dengan Case Conference atau pembahasan kasus. Setelah anak berada di asrama reguler, dilakukan lah CC yang kedua, yaitu pembahasan rencana apa yang dilakukan kepada anak setelah keluar dari asrama observasi.</p>
4.	Perencanaan Intervensi	Setelah anak berada di asrama reguler, dilakukan lah cc yang kedua, yaitu pembahasan rencana apa yang dilakukan kepada anak setelah keluar dari asrama observasi. Misalnya ternyata dari selama observasi dan hasil pemeriksaan, kondisi psikologisnya masih perlu untuk dilakukan pemeriksaan rutin atau konseling 2 atau 3 sesi. Jika tidak ada, konseling biasa dengan peksos pengampu nya di setiap minggu, terus kegiatan vokasionalnya mau ikut apa, kemudian kita bicarakan target-target atau indikator yang mau dicapai.
5.	Implementasi	Setelah pembahasan rencana tadi, itu di implementasikan. Sebetulnya lebih detailnya ada di pokja pengasramaan dan layanan, karena disitu ada jadwal kegiatan anak mulai dari hari senin sampai dengan minggu. Terus juga ada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Misalnya kita kasih kebutuhan baju, celana, celana dalam, kebutuhan sabun, sampo,

		makanan sehari2 mereka. Terus juga ada konseling, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spritual, kegiatan vokasional, psiko edukasi, senam pagi, taruna drajat. Pokoknya banyak.
6.	Monitoring dan Evaluasi	Proses ini sejalan dengan tahap implementasi, kita akan cek perkembangan anak ini seperti apa, atau jika ada hal-hal yang urgent biasanya kita naikkan ke case conference 3, yaitu membahas perkembangan anak, sejauh mana proses rencana intervensi itu sudah terlaksana, poin-poin apa saja yang sudah terlaksana, kan namanya monitoring, ada monitoring proses dan hasil. Dari monitoring proses ini berifat dinamis, bisa dilakukan sekali, dua kali, bahkan sepuluh kali juga bisa. Ini dinamakan cc perkembangan.
9.	Pasca Layanan dan Terminasi	Setelah proses monitoring dan evaluasi, kita akan melakukan case conference terakhir atau keempat yang sebutannya CC persiapan reintegrasi untuk membahas apakah anak ini sudah dibolehkan pulang atau belum. Di dalam proses perencanaan sampai dengan pascalayanan dan terminasi, ada proses yang namanya supervisi. Supervisi itu biasa dilakukan oleh koordinator sosial yang biasanya tim penyuluh pertama, berarti saya di supervisi oleh penyuluh muda. Supervisi itu lebih ke koreksi atau bimbingan konsul. Dan ada juga supervisi yang dilakukan oleh Kasubag TU dan Pimpinan langsung, biasanya ya lebih ke arahan-arahan dari sana.

**c. Anak Sebagai Pelaku**

**Tabel 3.2 Hasil Wawancara dengan Anak Sebagai Pelaku**

NO	PERTANYAAN	FZ	RA
1.	Ceritakan bagaimana awal mula dan kapan saudara melakukan pelanggaran tersebut?	Awal ketahuannya karena dari kawan menjual sabu, ternyata salah target pembeli nya polisi, FZ ikut terseret, langsung dibawa ke asrama polisi, terus cek urin, dan hasilnya positif. FZ dibawa ke polres bengkalis, habis dari polres FZ langsung dibawa ke Lapas Bengkalis. Di Lapas dewasa Bengkalis FZ sudah 7 bulan disana, Orang tua minta banding, dapat rehab sosial di Sentra selama satu tahun. Sebelum ke Sentra FZ ke LPKA dulu, setelah empat hari disana baru dibawa ke Sentra Abiseka.	Asusila dengan pacar sendiri, RA ajak sendiri dari awal sudah 2 kali. Sebulan pacaran akhirnya putus, mantan pacaran dengan orang baru, terus laki-laki ini tahu kalau RA udah ngelakuin asusila ke ceweknya. RA dijemput dibawa ke polres bengkalis saat lagi main biliar malam. Masuk ke sel polres selama 2 minggu, setelah itu dimasukkan ke Lapas Bengkalis 7 bulan disana, terus dibawa lagi ke sentra selama 9 bulan.
2.	Ceritakan awal mula bagaimana dia ditempatkan di Sentra Abiseka dan kegiatan-kegiatan selama berada di Sentra Abiseka.	Masuk ke Sentra, FZ masuk dulu ke ruang SSK selama 1 minggu, setelah itu masuk ke asrama reguler. FZ ikut kegiatan-kegiatan disini, seperti belajar sama Bu Lisdar tentang etika sosial, tentang kesehatan, bahaya NAPZA. Hari selasa dengan Bu Mami belajar hapalan pancasila, bhineka tunggal ika, kerajinan handycraft, lanjut kegiatan vokasional bengkel las di hari selasa, rabu, Kamis, sama sabtu. Makan disini dikasih 3 kali sehari, ada snak untuk di asrama, dan	Masuk kegiatan harian kayak hari senin upacara, ada kelas belajar psikososial, vokasional bengkel udah bisa bongkar mesin, servis-servis kecil, kegiatan keagamaan dengan ustad, seperti ngaji, hafalan, bacaan solat, terus sholat jenazah.

		pakaian seragam. Kalau keagamaan FZ sholatnya full 5 waktu, mengaji, hapalan ayat-ayat pendek, dengar ceramah dari ustad. Konseling ke psikolog ada sekali ke UIR, ditanya soal kasus FZ dan tentang keluarga.	
3.	Bagaimana kesan yang dirasakan selama menjalani proses rehab sosial di Sentra Abiseka?	Di Sentra FZ ada keterampilan nge las, setelah keluar dari sini FZ bisa gunakan ilmu nge las yang telah dipelajari di sentra. Pegawai disini baik-baik, sampai sekarang FZ merasa aman.	Di Sentra RA senang, ada belajar bengkel, orang-orang disini ramah. Rencana kedepan setelah keluar dari sentra, kembali ke bengkalis, jadi yang lebih baik, bahagiakan bapak.

**d. Anak Sebagai Korban**

**Tabel 3.3 Hasil Wawancara dengan Anak sebagai Korban**

NO	PERTANYAN	FR	NC
1.	Ceritakan bagaimana awal mula dan kapan saudara melakukan pelanggaran tersebut?	Awalnya kabur dari rumah tante karena sering selisih, saat kabur dari rumah, FR tinggal di rumah kawan. Kawan FR ini cewek malam, jadi di ajak kerja sama teman FR di cafe. Di cafe itu kayak open BO, FR kerja sampingan kalau ada yang mau sama FR sama tamu disana. Terus bisa ketangkap sama polisi karena dikadu sama Ketua RT disana. FR dibawa ke kantor Polda Riau dan ditahan 1 hari. Setelah dari Polda FR dibawa lagi sama Dlinas Sosial ke Sentra Abiseka. Akhirnya di rehab disini selama 3 bulan karena kasus FR belum naik.	Karena jadi pengedar narkoba ikut pacar, awalnya masih takut-takut karena itu barang yang bahaya, tapi karena menghasilkan banyak uang dari sana, akhirnya jadi ikut pacar jadi pengedar sabu. Lokasinya di kos pacar, ada yang mau transaksi sabu, ternyata polisi udah ngikutin dari belakang dan ngepung area kos. NC dibawa ke polres dayun masuk sel tahanan hampir 2 bulan. Terus NC dibawa lagi ke Lapas yang di Gobah 7 bulan, dari hasil rujukan, NC dibawa ke Sentra Abiseka bulan Oktober sampai sekarang
2.	Ceritakan kegiatan-kegiatan selama berada di Sentra Abiseka.	Kalau kegiatan keagamaan, baca iqro, dengarin ceramah ustad, hafalin ayat-ayat pendek. Kalau belajar paling tentang etika sosial, ada hitung-hitungan, nyanyi lagu pancasila, hapalan pancasila, kegiatan terapi musik FR ikut belajar main gitar.. Terus vokasional FR ikut ecoprint, cetak baju atau tas dengan daun, handycraft, sama hidroponik. Konseling ada satu kali ke kampus psikologi uir. FR dikasih pakaian, sabun mandi, sabun cuci baju, pembalut. Makan disini dikasih 3 kali sehari juga.	Sampai di Sentra, ketemu sama Peksos, dibilang baik-baik aja disini, kalau bagus nanti bisa pulang tepat waktu, ikutin peraturan disini, terus dibilang NC disini 4 bulan. Kegiatan NC disini kalau sama peksos kayak curhat, minta pendapat kayak gimana nanti sama keluarga, terus NC kedepannya gimana, banyak dikasih saran sama peksos NC. Kalau kegiatan keagamaan ada hafalan ayat pendek, sholat, hafalan 20 sifat wajib Allah, hukum-hukum islam, rukun islam. Kegiatan vokasional NC ikut eco print, buat baju dari bahan alami kayak daun, sama handycraft,

			terus ikut kuliner masak di ruang SKA. kegiatan harian belajar psikososial tiap hari senin, belajar tentang kewarganegara hafalan pancasila hari selasa, ada senam pagi hari jumat. Konseling ke kampus psikologi UIR ada sekali
3.	Bagaimana kesan yang dirasakan selama menjalani proses rehab sosial di Sentra Abiseka?	Petugas disini baik-baik, sering ngarahin FR jadi perilaku yang baik, FR juga senang disini, tapi kayak FR mau minta bedak biar lebih bersih lagi, cuman ga berani minta karena yang dikasih cuman sabun . Harapannya setelah keluar dari Sentra, FR menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi pelanggaran yang FR buat dan balek tinggal sama tante.	yang NC rasakan selama di Sentra banyak perubahan, kayak sholat 5 waktu, hormat sama orang yang lebih tua, ngulang hafalan-hafalan ayat-ayat pendek. Peksok disini baik-baik sama NC, orang tua ada datang sekali ke Sentra. Pulang dari sentra nanti harapannya balek ke rumah ayah di Kandis, pengen jualan kecil-kecil lan dirumah, pengen istirahat dulu dari main keluar rumah

## Pembahasan

### a. Fasilitas Akses dan Pendekatan Awal

Tahap ini merupakan alur pertama pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di Sentra Handayani, mengacu pada Permensos nomor 7 Tahun 202. Pendekatan awal terdiri dari asesmen awal, respon kasus, dan kesepakatan awal. Dari hasil temuan peneliti, anak yang berhadapan dengan hukum datang ke Sentra Abiseka dimulai dengan persiapan berkas-berkas, lalu pekerja sosial akan memperkenalkan diri sebagai pengampu dan melakukan wawancara privat serta membangun kepercayaan dengan anak berhadapan dengan hukum.

Pekerja sosial memegang sebanyak 2 sampai dengan 3 anak berhadapan dengan hukum, kemudian Pekerja sosial memberikan kontrak layanan dalam bentuk formulir yang diisi oleh anak berhadapan dengan hukum terkait dengan identitas anak, identitas orang tua, rincian kasus permasalahan kasus yang dialami anak, status hukum, dan lain-lain. Setelah menandatangani kontrak, anak berhadapan dengan hukum resmi menjadi penerima layanan rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka dan menjalani tahap-tahap rehabilitasi di dampingi oleh pekerja sosial.

Dari pernyataan diatas, dapat diuraikan dengan teori yang dikemukakan didalam bab 2 bahwa adanya peran sebagai *broker*, pekerja sosial yang berperan sebagai perantara penghubung individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dengan layanan dari lembaga layanan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial menghubungkan anak yang memerlukan perlindungan dan bantuan pelayanan dari lembaga layanan sosial terkait yaitu Sentra Abiseka.

### b. Asesmen Komprehensif

Asesmen komprehensif merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan informasi secara mendalam dan bentuk dari lanjutan dari asesmen awal yang telah dilakukan. Pekerja sosial dibantu dengan tenaga ahli lain seperti penyuluh sosial dan instruktur dalam melakukan asesmen kepada anak baik secara fisik, medis, mental, psikososial, dan spiritual. Asesmen ini juga dilakukan untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki anak khususnya terhadap minat dan bakat yang dimiliki anak. Dari hasil asesmen ini akan disesuaikan dengna kegiatan vokasional yang terdapat di Sentra Abiseka.

Dari pernyataan diatas, dapat diuraikan dengan teori yang dikemukakan didalam bab 2 bahwa adanya peran sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial adalah menolong perorangan (individu) atau kolektivitas (kelompok) guna mengartikulasikan keperluan/ kebutuhan mereka, untuk melakukan klarifikasi dan identifikasi permasalahan mereka, guna meningkatkan kemampuan (kapasitas) mereka

dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara lebih efektif. Peran sebagai enabler yang dijalankan di Sentra Abiseka untuk membantu anak mengartikulasikan masalah dan kebutuhan yang mereka miliki serta pekerja sosial juga membantu mengembangkan kapasitas anak berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah dilakukan.

### **c. Perencanaan Layanan Sosial**

Pada tahap ini, pekerja sosial akan mengadakan rapat *Case Conference* atau pembahasan kasus dengan petugas- petugas lainnya untuk membahas rencana intervensi terkait tindakan dan program layanan apa saja yang akan diberikan kepada anak sesuai dengan hasil asesmen dan permasalahan yang telah dikaji pada tahapan sebelumnya. Dalam penyusunan rencana layanan sosial pekerja sosial dan petugas lainnya yang terdiri dari kepala sentra, kepala kasubag, koordinator pokja (kelompok kerja), pengasuh, instruktur keterampilan yang akan diikuti anak akan merumuskan bentuk program layanan apa yang sesuai dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang dihadapi anak.

Dari pernyataan diatas, dapat diuraikan dengan teori yang dikemukakan didalam bab 2 bahwa adanya peran sebagai *coordinator* dan *researcher*, pekerja sosial sebagai koordinator menyamakan seluruh komponen secara terorganisir contohnya dalam hal ini pada tahap perencanaan intervensi anak yang diketahui memiliki berbagai masalah setelah dilakukan asesmen memerlukan beberapa program pelayanan untuk dapat memperbaiki perilakunya dan mengembalikan fungsi sosial maka pekerja sosial bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam intervensi anak dan pekerja sosial sebagai *researcher* atau peneliti ini dapat menggunakan perannya ketika mempersiapkan program pelayanan, perencanaan intervensi dan untuk mencari referensi materi yang akan diberikan pada kegiatan bimbingan sosial di Sentra Abiseka.

### **d. Implementasi**

Implementasi adalah bentuk pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disepakati bersama. Dari hasil temuan penulis di lapangan bahwa dalam mengikuti rencana kedua pekerja sosial saling bekerjasama untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dan disepakati bersama anak. Pekerja sosial juga mengingatkan dan meyakinkan anak tentang rencana yang telah ditentukan, supaya anak tidak semaunya dalam mengubah-ubah rencana yang telah dibuat. Pekerja sosial akan bekerjasama dengan pihak lain untuk mengawasi anak dan memastikan bahwa anak menjalankan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Anak disediakan perlengkapan diri berupa pakaian dan alat mandi, pemeriksaan kesehatan, obat dan vitamin, serta makan tiga kali sehari. Anak menjalani program-program rehabilitasi sosial, seperti bimbingan sosial (terapi psikososial) yang berupa pembelajaran tentang etika dan budi pekerti, pembentukan karakter dan kepribadian anak, pemberian nilai dan norma dalam hidup bermasyarakat. Bimbingan fisik (terapi fisik) berupa kegiatan olahraga dan senam, pelatihan baris-berbaris (PBB) guna memelihara kesehatan dan fungsi fisik anak. Bimbingan keagamaan berupa pembelajaran terkait ilmu agama dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan anak. Bimbingan keagamaan ini adalah terapi mental dan spiritual yang dapat dilakukan dengan berbagai metode keagamaan seperti sholat, hafalan ayat-ayat pendek, belajar tentang hukum islam, dan lain-lain.

Dari pernyataan diatas, dapat diuraikan dengan teori yang dikemukakan didalam bab 2 bahwa terdapat peran-peran pekerja sosial, mulai dari kegiatan bimbingan sosial pekerja sosial bisa menjadi seorang *educator*, kemudian bimbingan fisik dan keagamaan pekerja sosial sebagai *coordinator*, kemudian pada kegiatan konseling dan terapi psikososial seorang pekerja sosial mampu berperan sebagai empowerer. Pada terapi vokasional pekerja sosial memiliki peranan sebagai *coordinator*, dan pada kegiatan dukungan keluarga pekerja sosial terdapat perannya dalam mendukung kegiatan tersebut yaitu sebagai *educator* kepada keluarga atau wali dari anak yang menjalani proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka.

### **e. Monitoring dan Evaluasi**

Tahap ini adalah proses memantau perkembangan aktivitas dan menilai pelaksanaan ATENSI yang telah dilaksanakan, baik meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan program. Monitoring yang dilakukan pekerja sosial dengan memantau perkembangan fisik, mental, sosial, serta permasalahan yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apa tindakan selanjutnya. Hasil dari evaluasi dapat menjadi pertimbangan apakah anak siap untuk dilakukan terminasi atau masih perlu masa tambahan menjalani rehabilitasi.

Tahap monitoring dan evaluasi pekerja sosial dapat menjalankan perannya sebagai *coordinator*, pelayanan dengan melakukan koordinasi kepada sistem sumber agar dapat melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada anak selama mengikuti proses rehabilitasi sosial serta pekerja sosial

memastikan tidak adanya permasalahan anak untuk dapat mempersiapkan anak melangkah pada tahap terminasi.

#### **f. Pasca Layanan dan Terminasi**

Pasca layanan adalah layanan lanjutan yang diberikan kepada anak setelah menjalani rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sosialnya, seperti dilakukannya magang terhadap kegiatan vokasional yang diambil anak satu bulan sebelum dikembalikan ke keluarga.

Terminasi adalah tahap pengakhiran rangkaian program rehabilitasi sosial pada anak sekaligus pemutusan layanan kontrak antara pihak penyedia dan klien. Dalam hal ini penyedia layanan, Sentra Abiseka mengakhiri proses layanan rehabilitasi sosial pada anak sesuai dengan indikator keberhasilan program yang berhasil dicapai. Pada tahap ini pula pekerja sosial selaku pendamping sosial yang terikat kontrak dengan klien akan dihentikan setelah klien berhasil mengembalikan keberfungsian sosialnya dan dapat menjalani peran sosialnya di masyarakat.

Dalam tahap ini pekerja sosial berperan sebagai *empowerer*. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) pekerja sosial yang melibatkan diri dalam pemberdayaan yang fokus praktiknya berupaya dalam meningkatkan kemampuan klien setelah menjalani rehabilitasi sosial dalam memahami kondisi lingkungannya, menentukan pilihan dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka.

#### **g. Supervisi**

Supervisi merupakan suatu kegiatan bantuan pembinaan ke arah perbaikan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Supervisi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pekerja sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial yaitu Kepala Sentra dan Kepala Kasubag TU Sentra Abiseka. Kegiatan ini bersifat tentatif, jika pekerja sosial dalam menangani anak terdapat hambatan dan membutuhkan saran atau solusi atas permasalahan tersebut, pekerja sosial dapat mengkonsultasikan perihal ini kepada pekerja sosial yang memiliki kompetensi supervisi, seperti Kepala Sentra Abiseka dan Kepala Kasubag TU Sentra Abiseka.

Hal sejalan dengan peranan pekerja sosial sebagai *coordinator* menurut Zastrow (2017), koordinator menyamakan seluruh komponen secara terorganisir, dimana jika pekerja sosial terjadi suatu permasalahan dapat melakukan koordinasi layanan dari berbagai institusi tidak memiliki tujuan yang saling bertentangan.

### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka, terdapat peran pekerja sosial dalam 8 alur pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial, mulai dari fasilitas akses (Tahap awal dimana anak mendapatkan fasilitas akses agar dapat dimasukkan ke Sentra Abiseka yang dapat berasal dari rujukan, pelaporan, dan penjangkauan), pendekatan awal (Tahap setelah anak tiba di Sentra Abiseka. Anak yang baru tiba di Sentra akan melakukan pendekatan awal), asesmen komprehensif (Upaya untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendalam serta merupakan bentuk keberlanjutan dari asesmen awal), rencana intervensi (Tahapan diadakannya rapat pembahasan kasus (*case conference*) oleh petugas-petugas di Sentra untuk membahas rencana intervensi terkait tindakan dan program layanan apa saja yang akan diberikan kepada anak).

Implementasi (Pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disepakati bersama dengan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan anak untuk dapat hidup layak), monitoring dan evaluasi (Proses melihat perkembangan aktivitas dan menilai pelaksanaan rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan dengan melihat perkembangan fisik, mental, dan sosial), pasca layanan dan terminasi (Tahapan layanan lanjutan yang diberikan kepada anak setelah menjalani rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sosialnya. Sedangkan terminasi seperti yang telah diketahui merupakan tahap pengakhiran rangkaian program rehabilitasi pada anak sekaligus pemutusan layanan kontrak antara pihak Sentra Abiseka dan keluarga), dan Supervisi (Supervisi yang di jalankan di Sentra Abiseka dilakukan oleh pekerja sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial yaitu Kepala Sentra Abiseka dan Kepala Kasubag TU Sentra Abiseka. Kegiatan ini bersifat tentatif dan tidak selalu dilakukan, jika pekerja sosial dalam menangani anak terdapat hambatan dan membutuhkan saran atau solusi atas permasalahan tersebut).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut.

1. Pekerja sosial di Sentra Abiseka sangat penting dalam melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial, oleh karena itu tugas pekerja sosial hendaknya sejalan dengan anjuran yang diberikan kepada anak

sehingga akan lebih mudah dalam mengamati tumbuh kembang setiap anak yang telah mendapatkan bantuan rehabilitasi.

2. Untuk Sentra Abiseka agar meningkatkan atau menambah sarana dan prasarana untuk menunjang proses rehabilitasi sosial lebih efektif untuk anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahri, M., & Zulherawan, M. (2024). Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Kasus Asusila (Studi Kasus Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru (Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara). *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).
- Kinasih, G. A., & Latif, S. A. (2024). Peranan Sentra Abiseka dalam Konseling Individu Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Sentra Abiseka Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4), 258-268.
- Lexy, J Moeleong. 2005. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung. Rosda Karya.
- Mianita, H., & Rinaldi, K. (2020). Fenomena Pencurian Kelapa Oleh Anak (Studi Kasus Di Polsek Tembilahan Hulu). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 34-46.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). 4 (4). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083-3093.
- Wijaya, B. A., & Zulherawan, M. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16728-16746.
- Yusman, A. Shabrina Angraia Utami, (2023). Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Handayani (Doctoral dissertation, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Yasmin, V. A., & Zulherawan, M. (2024). PERANAN SEKOLAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BULLYING (Studi Kasus Pada SMPN X Indragiri Hulu). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1469-1479.
- Undang-Undang Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.